



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 206 / 420/ 2022

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA PENASEHAT AKADEMIK
MAHASISWA PROGRAM SATU KELUARGA SATU SARJANA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membentuk kelancaran studi mahasiswa Program Satu Keluarga Satu Sarjana, perlu ditunjuk Penasehat Akademik;
- b. bahwa personal yang ditunjuk dianggap mampu, cakap dan mempunyai tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang tenaga kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat

Daerah Kota Pariaman (Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 192), sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Nomor 1 tahun 2021;


7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 34 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Miskin Pada Program Satu Keluarga Satu Sarjana;
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat yang tersebut dibawah ini :
Nama : H. Jamohor, S.Sos , M.Msip
Tempat/ tanggal lahir : Padang/ 05 April 1962
Alamat : Pariaman Timur
Jabatan : Dosen UNISBAR Kota Pariaman
Menjadi Anggota Penasehat Akademik Mahasiswa Program Satu Keluarga Satu Sarjana.
- KEDUA : Menugaskan anggota Penasehat Akademik untuk melaksanakan tugasnya dalam bidang pembinaan kepribadian dan sikap belajar mahasiswa, pembinaan keagamaan dan manajemen diri, menerapkan disiplin berdasarkan tata tertib kampus, mengontrol perkuliahan mahasiswa, menjalin komunikasi dengan orang tua dan membuat laporan secara berkala.
- KETIGA : Melaporkan tugasnya secara periodik setiap 1 (satu) bulan kepada Pemerintah Kota Pariaman melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 20 Juni 2022

DINAS KOORDINASI PEKERJAAN KOTA PARIAMAN	
WAKIL BIDANG KERJA	WAKIL BIDANG
WAKIL BIDANG PARIAMAN	14/6.22
WAKIL BIDANG ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	13/6.22
WAKIL BIDANG HUKUM & HAM	18/6.22
WAKIL BIDANG PERUNDANG UNDANGAN	20/6.22

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR